



## **Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua**

Suriadin\*

Doktoral Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih, Kota Jayapura, Provinsi Papua, 99351

*Submitted : 25 Maret 2022 Revision : 15 April 2022 Accepted : 15 Juni 2022*

---

### **Abstrak**

Salah satu persoalan utama di Papua adalah permasalahan konflik yang tidak kunjung selesai sejak proses integrasi Papua ke Indonesia tahun 1969. Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah dilakukan demi terciptanya situasi yang aman, damai dan kondusif serta bertujuan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua Jilid 2 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai konsensus serta resolusi konflik di Papua. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan Sejarah Integrasi Papua, Poin Strategis Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 dan Resolusi Konflik Melalui UU Otonomi Khusus Jilid II.

**Kata Kunci:** resolusi konflik, Papua, Otonomi Khusus 2021

### **Abstract**

*One of the main problems in Papua is the conflict that has not been resolved since the process of integration of Papua into Indonesia in 1969. Various central government policies have been carried out to create a safe, peaceful and conducive situation and aim to increase the development and welfare of the Papuan people. The issuance of Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua Part 2 is part of the government's efforts to reach consensus and conflict resolution in Papua. This research method is qualitative with descriptive analysis. The results of this study are to explain the History of Papuan Integration, Strategic Points of the 2001 Special Autonomy Law for Papua and Conflict Resolution Through the Special Autonomy Law Volume II.*

**Keyword:** conflict resolution, Papua, Special Autonomy 2021

How to Cite: Suriadin (2022). Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. *Politeia : Jurnal Ilmu Politik*, 14 (2): 86-97.

---

\*Corresponding author: Suriadin

E-mail: [suriadinuncen2021@gmail.com](mailto:suriadinuncen2021@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Salah satu isu utama yang banyak diperbincangkan sejak bergabungnya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 2 Agustus 1969 adalah konflik berkepanjangan yang belum usai (Garnaut & Manning, 1972). Pelbagai upaya dalam memadamkan pemicu konflik telah dijalankan dengan banyak upaya. Mulai dari upaya yang sifatnya yang persuasif hingga melalui pendekatan yang sifatnya represif untuk meredam konflik di Tanah Papua.

Pada catatan historis, dimana masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintahan Presiden Soeharto menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dalam melawan pemberontak yang menginginkan Papua merdeka dari Indonesia. Suasana ini secara otomatis mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat di Papua karena paradigma pemerintahan Orde Baru yang berpijak pada pendekatan represif melalui tangan militer untuk menyelesaikan konflik.

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, yang kemudian digantikan oleh Presiden Republik Indonesia berikutnya yaitu BJ Habibie kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) langsung dihentikan dengan jalan pendekatan yang lebih persuasif walaupun pada kondisi situasional kebijakan tersebut bisa terjadi dalam suasana tingginya resistensi politik (Anggraeni, 2007).

Kemudian perjalanan waktu, pada tahun 2001 disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Undang-Undang Otonomi Khusus

bagi Papua sebagai alternatif menyelesaikan pelbagai persoalan di Papua. Mulai dari tingginya angka kemiskinan, masalah pembangunan yang jauh dari maju, penanganan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah hingga penanganan konflik di Papua yang terus menjadi persoalan utama (Sumule, 2003).

Dengan demikian, setidaknya melalui terbitnya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua setidaknya menyorot 2 dua hal penting yaitu pertama, secara umum pemerintah pusat secara langsung mengakui dan memahami terdapat persoalan panjang dalam proses penyelesaian masalah di Papua yang berlangsung sejak lama. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat merevisi dan mengevaluasi bahwa kebijakan yang diambil Indonesia selama ini sejak pemerintahan Orde Baru masih belum bisa menyelesaikan akar persoalan konflik di Papua. Untuk itu, sangat perlu sebuah undang-undang dan peraturan baru dalam setiap upaya proses penyelesaian didalamnya utamanya menyangku keadilan, kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) bagi Orang Asli Papua (OAP).

Hal ini menjadi penting mengingat masalah Papua secara nyata telah mengakibatkan kesenjangan antara Provinsi Papua dan wilayah provinsi lainnya di Indonesia dalam semua aspek. Mulai dari pembangunan, kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Akarnya tentu saja selama Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun setiap kebijakan yang dilaksanakan sifatnya sentralistik yang muaranya di Provinsi DKI Jakarta sehingga terdapat

persoalan-persoalan penting yang tidak bisa diselesaikan karena kebijakan yang diambil tidak menyentuh secara langsung kehidupan Orang asli Papua.

Maka daripada itu kebijakan Otonomi Khusus di Papua merupakan bagian dari upaya yang tidak terpisahkan pemerintah pusat untuk berbenah kemudian mengakomodasi kepentingan Papua melalui sistem desentralisasi dan Otonomi Khusus serta memberikan ruang bagi hak-hak Orang Asli Papua (OAP) untuk maju sebagai mana bagian penting dari semangat Reformasi 1998.

Pada sisi kebijakan penanganan konflik yang dipraktikkan selama Presiden Soeharto berkuasa sedikit banyak telah meninggalkan pekerjaan rumah. Utamanya menyangkut ancaman integrasi nasional selama puluhan tahun lamanya. Sehingga Otonomi Khusus di Papua yang terbit pada tahun 2001 merupakan bagian penting mewujudkan pemerintahan yang terdesentralisasi dalam bingkai otonomi khusus yang diharapkan bisa mewujudkan keharmonisan hubungan pusat daerah dan antar daerah yang lebih adil dan demokratis.

Selain itu, terkait kebijakan mengenai penanganan konflik di Papua tentu menjadi isu penting dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus UU Otonomi Khusus bagi Papua. Kebijakan yang diharapkan bisa diimplementasikan dengan tujuan utama dalam aspek kesejahteraan masyarakat Papua tanpa mengingkari hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) serta tanpa mengingkari fakta dalam perbedaan pendapat mengenai sejarah Papua (Rohim, 2014).

Secara konstitusional terbitnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001 tidak berjalan sendiri dalam ruang yang hampa yang tidak bertuan. Alasannya undang-undang Otonomi Khusus Papua ditopang secara konstitusional dalam Pasal 18A Undang-Undang dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang*".

Tidak hanya itu saja pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 18B ayat (1): "*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*" sehingga sangat jelas bahwa semangat pemerintah pusat dalam proses penanganan konflik di Papua sifatnya tidak statis namun ditangani secara dinamis dalam mengakomodasi semua kepentingan masyarakat Papua secara umum.

Selain itu, Pemerintah Pusat kemudian mencari format penyelesaian konflik di Papua dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Dimana tahun 2003, pada proses transisi menjalankan otonomi, Pemerintah Pusat dengan pertimbangan yang matang membagi Papua menjadi dua provinsi yaitu Provinsi Papua dengan Jayapura sebagai ibu kotanya, dan Papua Barat dengan ibukota di Manokwari (Syamsul & Widjajanto, 2007). Tujuannya tentu saja berkaitan dengan menenangkan ketegangan semua pihak yang menganggap bahwa salah satu persoalan yang membuat

intensitas konflik meninggi adalah masalah perhatian pusat terhadap pemberian dana melalui Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) (Mambraku, 2015).

Hal ini pula yang menjadi landasanan utama setelah 20 tahun dilaksanakan evaluasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mensahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Jilid II. Adapun undang-undang ini disahkan pada tanggal 19 Juli 2021 lalu sebagai evaluasi terhadap berjalannya Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah berjalan selama dua dekade lamanya untuk mengubah cara pandang terhadap bagaimana kesejahteraan tersebut,

Terdapat beberapa persoalan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus selama ini yang tidak secara langsung menyentuh langsung Orang Asli Papua (OAP). Dimana terdapat indikasi bahwa dana Otonomi Khusus Papua hanya dinikmati segelintir elit politik. Tidak hanya itu saja Masyarakat yang mendapatkan dana Otonomi Khusus selama ini didapatkan secara tunai sehingga dampaknya banyak diantaranya tidak mampu mengelolanya dengan baik. Akar persoalan kemudian memunculkan masalah baru terkait bagaimana efektivitas dana otonomi khusus bagi masyarakat Papua.

Pada bagian yang berbeda, beberapa masyarakat menganggap bahwa uang bukan bagian yang utama dalam proses penanganan konflik di Papua. Orang Asli Papua (OAP) menginginkan sebuah akseibilitas dalam proses pengelolaan sumber-

sumber daya alam yang tidak terakomodasi dengan baik selama 20 tahun berjalan Otonomi Khusus Jilid I.

Selain itu, persoalan rasisme yang dialami Orang Asli Papua (OAP) yang sedang menjalani pendidikan di di banyak daerah di Indonesia seperti Yogyakarta, Makassar dan Surabaya dalam satu dekade terakhir memicu konflik yang berkepanjangan antara Orang Asli Papua (OAP) dan banyak elemen. Hal ini tentu menyoroti bagaimana efektifitas regulasi yang baru disahkan pada tahun 2021 yang lalu bisa menjadi resolusi penyelesaian konflik di Papua.

Artinya dalam paper ini secara langsung akan menganalisis secara fundamental terkait pemetaan konflik di Papua yang menekankan pendekatan keamanan bagi masyarakat asli Papua. Tidak hanya itu, perosalan ketidakadilan sosial yang dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) menjadi titik baru yang harus difokuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Jilid II khususnya dalam memberikan penghargaan terhadap hak-hak lingkungan hidup dan hak-hak Orang Asli Papua sebagai model resolusi konflik di Papua.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penulisan junal ini secara umum adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang mana peneliti merumuskan, menelaah dan menemukan solusi atas persoalan yang dimaksud dari pemasalahan penelitian. Menurut pendapat ahli kualitatif yaitu Creswell, 2016 menjelaskan peneliti dapat

memusatkan fenomena yang terjadi pada persoalan maupun fenomena yang menjadi kebaruan atas penelitian yang sedang dilaksanakan, kemudian secara bertahap mengeksplorasi fakta yang telah dikonfirmasi sebagai sebuah hasil yang valid. Metode ini akan membantu peneliti untuk memahami realitas yang terjadi di lapangan. Pengumpulan terkait data riset ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan semua data sebagai data primer terkait Analisis Resolusi Konflik Pasca Disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Jilid II Papua. Kemudian data sekunder penelitian ini diperoleh oleh penelitian dari buku, dokumen serta berita di internet. Penulis kemudian mengalisis fenomena kasus secara induktif mengenai bagaimana proses resolusi konflik yang bisa dicapai melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II di Papua yang terbit pada 19 Juli 2021 yang lalu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Integrasi Papua

Pada bulan Desember 1949, selama bertahun-tahun terjadi intervensi Belanda yang berusaha mempertahankan kendali atas Hindia Belanda dengan mengusulkan melalui banyak konferensi bahwa Indonesia menjadi negara federal. Dalam konferensi tersebut, Belanda memperkenalkan konsep negara federal Indonesia ke wilayah timur bekas Hindia Belanda tanpa menambahkan Papua ke dalam rencana. Belanda kukuh ingin merebut Irian dengan mengatakan bahwa masyarakat Papua punya karakteristik berbeda terhadap mayoritas orang

Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Terdapat dua isu penting terkait sejarah konflik di Papua. *Pertama*, secara historis wilayah Papua merupakan daerah jajahan Belanda dan *kedua*, sejarah referendum Papua tahun 1969 yang dikenal dengan *Act of Free Choice (AFC)*. Isu pertama berada pada dua klaim utama yang merujuk pada perbedaan budaya dan ras antara penduduk asli Papua dengan mayoritas Indonesia. Kemudian isu yang kedua adalah klaim politik bahwa Papua merupakan bagian intrinsik dari wilayah Hindia Belanda yang merupakan cikal bakal Indonesia dalam nusantara. Perdebatan ini kemudian memunculkan status Papua selama masa kolonial Belanda; mereka fokus pada apakah Papua dianggap sebagai bagian dari Hindia Belanda atau apakah itu dianggap sebagai entitas yang berbeda.

Masalah kedua didasarkan pada klaim oleh nasionalis Papua bahwa Papua mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1961, membuat pemerintahan Indonesia di Papua mengakibatkan pemahaman yang berbed. Hal ini semakin penting mengingat secara sejarah, kesepakatan antara Belanda dan Indonesia tentang nasib Papua yaitu Perjanjian New York tahun 1962. Sebagian orang-orang Papua berpendapat bahwa Perjanjian New York tidak sah karena mengesampingkan subjek perselisihan dari negosiasi (Viartasiwi, 2018).

Selama ini Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam menavigasi perdebatan tentang sejarah konflik Papua. Karena pilihan diksi akan mempengaruhi persepsi yang ada. Pemerintah Indonesia biasanya menggunakan istilah restorasi untuk

mendefinisikan proses di mana Papua secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Misalnya, istilah tersebut muncul dalam laporan Misi Tetap Republik Indonesia yang ditujukan kepada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2001 (Alua, 2006)

Selain itu, penelitian oleh sejarawan menggunakan frase seperti kembalinya ke pangkuan ibu pertiwi mendefinisikan pengakuan formal Papua sebagai bagian dari Indonesia. Variasi diksi dalam menjelaskan proses integrasi Papua ke Indonesia menyiratkan bahwa bagi pemerintah Indonesia, Papua dikembalikan ke Indonesia pasca 1969. Sementara banyak pihak yang melakukan provokasi bahwa Papua menjadi objek dominasi (Alua, 2002). Terdapat beberapa perspektif terkait proses integrasi Papua ke dalam Indonesia. *Pertama*, wilayah Indonesia berdasarkan wilayah Hindia Belanda. Indonesia menegaskan bahwa Papua adalah bagian legal dan intrinsik dari Hindia Belanda dan memiliki hubungan sejarah yang panjang dengan Kerajaan Tidore abad ketujuh belas. Selain itu perbedaan karakteristik rasial antara orang Indonesia mayoritas dan orang Papua seharusnya tidak menghalangi persatuan orang-orang sebagai satu negara bangsa. *Kedua*, perjuangan orang Papua melawan kekuasaan Belanda merupakan bukti nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua. *Ketiga*, orang Papua telah memutuskan untuk bersama Indonesia melalui referendum politik pada tahun 1969.

Kemudian selama era Suharto, Orde Baru membangun narasi sejarah yang tak hampir tidak bisa

diperdebatkan karena sifatnya yang otoriter. Sehingga beberapa kebijakan dengan menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) tidak bisa terelakkan. Orang Papua di Masa Orde Baru tidak memiliki cukup platform untuk menyuarakan kisah sejarah mereka, tidak hanya karena kelangkaan dokumentasi sejarah tetapi juga karena Suharto tanpa ampun terhadap perbedaan persepektif terkait Papua sehingga tidak tersedianya ruang-ruang dialog. Hal ini kemudian menimbulkan perlawanan dari Orang Papua terhadap pemerintah sehingga konflik tidak bisa terelakkan lagi (Karoba, 2004).

Pasca berakhirnya rezim Orde baru, Indonesia mulai mendemokratisasikan sistem politiknya, orang Papua memiliki kesempatan untuk mempresentasikan sejarahnya sendiri. Presiden Habibie (1998-1999) dan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) kemudian memberikan ruang bagi rakyat Papua untuk mengartikulasikan keprihatinan politik mereka. Orang Papua diizinkan untuk mengekspresikan aspirasi politik mereka tanpa takut akan penganiayaan negara. Didorong oleh semangat pemerintah Indonesia untuk menegakkan demokrasi dengan membuka kebebasan berekspresi, pada tahun 1998, para pemimpin Papua dengan cepat mengkonsolidasikan gerakan politik dan menawarkan kontra-narasi dari sejarah yang mapan (Singh, 2008).

Perkembangan Papua secara narasi kemudian berlangsung pesat, beberapa aktivis Papua mengadvokasi gerakan politik Papua. Gejolak publik pertama yang memperkenalkan

sejarah versi Papua adalah pertemuan politik yang berlangsung 29 Mei–4 Juni 2000 dan dihadiri ribuan masyarakat adat dari seluruh wilayah. Karena sejarah merupakan pusat perjuangan rakyat Papua, maka tema utama acara tersebut adalah “*Meluruskan sejarah Papua*”. Akan tetapi situasi Papua mengalami kemunduran dalam kebebasan berekspresi mereka selama kepresidenan Megawati, yang berlangsung dari 2001 hingga 2004. Meski demikian selama kepemimpinan Megawati kemudian dilanjutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) pemerintah mengambil pendekatan demokratis terhadap masalah Papua yang membuat situasi di Papua naik turun. Kemudian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024), paradigma pembangunan Papua terus digalakkan dan diteruskan.

### **Poin Strategis**

Persoalan konflik di Papua merupakan permasalahan utama yang berlangsung selama proses integrasi tahun 1969 hingga tahun 1998 di masa pemerintahan Orde Baru. Pasca reformasi, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001 penting untuk dilihat bagaimana penanganan konflik di Papua tidak hanya dikaitkan dengan pendekatan yang refresif namun mengedepankan pendekatan yang sifatnya dialog.

Pemberlakuan kebijakan otonomi khusus di Papua tahun 2002 merupakan hasil dari proses panjang yang melelahkan karena melibatkan banyak elemen di Papua dan Jakarta. Otonomi khusus dipandang sebagai sebuah kemenangan karena mendapat dukungan dari banyak pihak yang

sebelumnya banyak oknum di Papua menuntut kemerdekaan. Selain itu pasal-pasal dalam undang-undang tersebut banyak mengakomodir banyak tuntutan Orang Asli (OAP) tentunya dengan pengecualian yang jelas selain tuntutan kemerdekaan. Oleh karena itu, dapat dimengerti mengapa begitu banyak orang memiliki harapan tinggi bahwa otonomi khusus pada akhirnya akan menyelesaikan, atau setidaknya mengurangi masalah sentral di Papua (Chauvel, Richard & Bhakti, 2004)

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua terdiri dari 27 bab dan 79 pasal. Undang-undang tersebut secara eksplisit menjabarkan beberapa prinsip dasar penyelesaian konflik. *Pertama*, di antara prinsip-prinsip itu adalah kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada Provinsi untuk melaksanakan pemerintahannya dan mengelola sumber daya alamnya untuk kepentingan terbaik masyarakat Papua.

Kedua, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengakui dan menghormati hak-hak dasar masyarakat adat Papua, serta pemberdayaan strategis dan mendasar Orang Asli Papua. *Ketiga*, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan partisipasi yang lebih luas, pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, transparansi, dan akuntabilitas. *Keempat*, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua memberikan pembagian wewenang, kerja, dan tanggung jawab yang jelas antara lembaga-lembaga lokal (King, 2004).

Selain itu, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut juga

memberikan kesempatan yang luas bagi orang Papua untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam membentuk dan mengarahkan strategi pembangunan daerah dan kebijakan daerah dengan mengakui adanya hak tradisional dan hukum adat.

Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tahun 2001, isu politik terdiri dari 32 pasal yang meliputi aturan yang mengatur eksekutif, legislatif, partai politik, dan identitas daerah secara keseluruhan. Pasal yang paling signifikan adalah pasal 19 yang mengatur tentang keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP). Dimana Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki badan legislatif semacam itu dalam mengakomodasi kepentingan secara otonom. Majelis Rakyat Papua (MRP) terdiri dari perwakilan adat dan agama asli Papua Barat terpilih yang menjabat selama lima tahun. Sebagai badan legislatif Papua yang unik, Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki otoritas, hak, tugas, dan kewajiban yang signifikan. Yang paling penting adalah tiga ketentuan yang memberi wewenang kepada DPR untuk mempertimbangkan dan menyetujui calon gubernur, calon Majelis Rakyat Papua (MRP), dan penambahan atau perubahan Peraturan Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Selain itu, dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua juga diatur mengenai Hak-hak sosial budaya dan adat Papua Barat diatur dalam 12 pasal. Perlindungan hak ulayat disebutkan secara khusus dalam 2 pasal, nomor 43 dan 44. Undang-Undang Otonomi Khusus memiliki beberapa pasal tambahan, yang membahas berbagai subjek,

termasuk lingkungan, beberapa jenis perselisihan, masalah kependudukan dan ketenagakerjaan, dan masalah pengawasan (King, 2006) Pasal-pasal tersebut jelas dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara menyeluruh tentang kebijakan Otsus. Artikel-artikel tambahan memberikan kesan keterlibatan masyarakat terhadap keputusan Otonomi Khusus Indonesia sebagai kebijakan akhir pemerintah untuk Papua.

Kebijakan Otonomi Khusus sebagai salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Papua. Banyak ahli berpendapat bahwa penerapan konsep ini pada akhirnya akan menyelesaikan masalah pemisahan diri di negara lain, terutama jika hal itu disebabkan oleh keluhan yang merupakan akibat salah urus oleh pemerintah pusat.

### **Resolusi Konflik Melalui UU Otonomi Khusus Jilid II**

Secara umum resolusi konflik menekankan terhadap bagaimana agar konflik yang ada pada suatu wilayah bisa segera dihentikan dengan asumsi bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki tujuan dan fokus yang sama dalam menciptakan perdamaian. Banyak penelitian menegaskan beberapa bagian penting seperti bagaimana proses negosiasi bisa diterima oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik Wall dan Callister (1995) menyebutkan bahwa apa yang kita butuhkan dalam resolusi konflik adalah menciptakan metode yang efektif dalam meminimalisir konflik serta meningkatkan peran masing-masing pihak untuk sama-sama mencari solusi yang dapat diterima. Hal ini sangat penting utamanya



dalam mencapai consensus yang bisa mengurangi ketegangan yang terjadi.

Salah satu hal paling penting dalam resolusi konflik adalah dengan melalui penguatan institusi demokrasi agar situasi yang ada dapat dikendalikan serta stabil. Fokus utama untuk kasus di Papua adalah setiap hak individu masyarakat Papua bisa terlindungi maka institusi demokrasi harus mengalami penguatan kelembagaan.

Menurut Coser (2000) yang mengatakan lewat resolusi konflik menjaga agar tetap terjadi harapan dalam tujuan perdamaian. Untuk resolusi konflik di Papua, Hal ini sangat penting dilihat dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Penyelesaian konflik yang ada di Papua harus ditelaah persoalan dan ditemukan solusi mengenai isu-isu apa saja yang berada dalam wacana publik. Tentunya isu menyangku pada pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan.

Selama puluhan tahun sejak integrasi Papua ke Indonesia terdapat persoalan mendasar terkait bagaimana ketidakpuasan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan di Papua khususnya menyangkut masalah kesehatan, terkait pendidikan dan sumberdaya alam. Artinya pemerintah harus melibatkan masyarakat Papua terkait isu-isu apa yang menjadi fokus persoalan yang selama ini membuat mereka ingin berpisah dari Indonesia (Febrianti, Arum, Dermawan, & Akim, 2019).

Diluar itu, Operasi Papua Merdeka yang merupakan kelompok separatis sejatinya harus dinetralisir

melalui dialog yang sifatnya konstruktif dengan fokus kesetiaan pada Indonesia dan komitmen menjalankan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II agar berjalan baik. Tentu saja menjadi sebuah pilihan dalam upaya penyelesaian konflik Pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa kepentingan paling utama dari Republik Indonesia adalah menjaga Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keutuhan Indonesia (Safitri, 2012).

Menurut Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II, Papua telah diwatahkan sebuah kewenangan yang sifatnya khusus yang kedepannya menjadi modal utama dalam arah pembangunan Papua. Otonomi Khusus memberikan Provinsi Papua kewenangan atas segala bidang pemerintahan serta bagaimana menjalankan pembangunan yang berlandaskan kemanusiaan dan beradab di Papua. Tentu saja dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II, dialog harus dilakukan untuk menghasilkan sebuah solusi atas persoalan dimana akar konflik tumbuh. Dengan demikian, dialog tersebut harus melibatkan aktor yang terlibat agar consensus yang dihasilkan bisa konstruktif.

Akar permasalahan konflik di Papua yang menjadi fokus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Jilid II itu menyangkut dinamika integrasi Papua dan identitas orang aslo Papua, persoalan kekerasan politik dan problem Hak Asasi Manusia (HAM), gagalnya pembangunan di Papua serta rasisme dan marginalisasi orang Papua.

Pada Pasal 68A Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 tahun 2021, dalam rangka sinkronisasi,

harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua. Pada upaya melakukan resolusi konflik dijelaskan bahwa akan dibentuk sebuah Badan yang sifatnya khusus. Badan ini kemudian bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sangat penting mengingat dalam mengatasi konflik pemerintah pusat akan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap bagaimana pemerintahan di daerah yang merupakan bagian pemangku kepentingan (stakeholders) bersama-sama mengatasi persoalan konflik di Papua.

Selain itu Pada Pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 tahun 2021, pada ayat (2) kedepan akan dilaksanakan pemekaran daerah di daerah otonomi khusus Provinsi Papua. Tentu dengan pemekaran ini akar persoalan mengenai pemerataan pembangunan di Papua bisa diselesaikan karena dengan pemekaran setiap hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan dilaksanakan dengan sangat fokus.

Poin-poin strategis dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dalam upaya resolusi konflik juga memperkuat peningkatan alokasi dan skema baru pencairan dana Otonomi Khusus, pembentukan Rencana Induk Pembangunan Papua, serta pembentukan Badan Khusus Pembangunan Papua yang tujuannya memberikan keadilan, penguatan Hak Azasi Manusia (HAM) dan kebijakan yang memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Orang Asli Papua (OAP).

## **KESIMPULAN**

Konflik yang terjadi di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun sejak tahun 1969. Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat mulai dari sifatnya refresif hingga dialog sudah dilaksanakan. Tentu persoalan konflik di Papua dengan dasar persoalan yang kompleks, mulai dari permasalahan historis, ideologi, hingga rasa ketidakadilan oleh masyarakat Papua. Salah satu solusi pada pasca reformasi adalah terbitnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Selama 20 tahun berjalan undang-Undang tersebut, kemudian muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. Tentu saja Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II ini menindaklanjuti bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua terkait resolusi konflik yang melibatkan kekuatan aktor atau isu yang bervariasi di Papua. Pada upaya resolusi konflik di Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II diharapkan menghasilkan keputusan baru yang dapat diterima semua unsur. sehingga persoalan konflik di Papua bisa diminimalisir dan diselesaikan secara dialog. Dalam mencapai keberhasilannya mencapai resolusi konflik, mekanisme melalui implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II membutuhkan kerjasama yang baik diantara semua pemangku kepentingan yang mengarah pada penyelesaian konflik secara damai. Resolusi konflik dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid II merupakan pendekatan yang dimaksudkan akan mencapai consensus perdamaian dengan basis

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

dengan PT Freeport Indonesia. Jurnal Perspektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2007). Pattern of commercial and industrial resource use in Papua in A.J. Marshall and B.M. Beehler (eds) *The Ecology of Papua: Part Two*. Periplus, Singapore.
- Alua, A. (2006). *Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan: Suatu Ikhtisar Kronologis*. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Alua, A. A. (2002). *Dialog nasional Papua dan Indonesia 26 Februari 1999*. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (4th ed.)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Chauvel, R and Ikrar Nusa Bhakti. (2004) *The Papua Conflict: Jakarta's Perceptions and Policies*. Washington DC.: East-West Center.
- Febrianti, S. W., Arum, A. S., Dermawan, W., & Akim, A. (2019). *Internal Conflict Resolution Between Government of Indonesia and Separatist Movement in Papua using Horse-Trading Mechanism*. Society, 7(2), 83-100.
- Garnaut, R. and C. Manning (1972). *An economic survey of West Irian: Part I*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, hal. 33-65.
- Safitri, N. (2012). *Masalah Sosial dan Konflik Masyarakat Adat Papua* dengan PT Freeport Indonesia. Jurnal Perspektif.
- Hadi, Syamsul & Widjanto, Andi Dkk. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional*. Jakarta: Cires FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia (YOI).
- King, Peter. (2004) *West Papua and Indonesia since Suharto: Independence, Autonomy, or Chaos*. Sydney. University of New South Wales Press, Ltd.
- Mambraku, N. (2015) *Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik*. Kajian Vol. 20 No. 2 Juni 2015
- Karoba, S dkk. (2004). *Papua Menggugat! Bagian satu: Politik otonomisasi NKRI di Papua Barat*. Watch Papua
- King , Blair A (2006). *Peace in Papua: Widening a Window Opportunity*. Council of Foreign Relation. CSR No.14, March 2006.
- Rohim, N. (2014). *Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari - Maret 2014.
- Sumule, A dkk. (2003) *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Singh, B. (2008). *Papua: Geopolitics and the quest for nationhood*. New Brunswick: Transaction Publisher.
- Viartasiwi, N (2018). *The politics of history in West Papua - Indonesia conflict*. Asian Journal of Political Science, (),

1-19.

doi:10.1080/02185377.2018.1445535

Wall, J. A., Jr., & Callister, R. R. (1995).  
Conflict and its management.  
*Journal of Management*, 21, 515-558.

Berita

Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua"  
[https://djk.kemenkeu.go.id/?p=20173#](https://djk.kemenkeu.go.id/?p=20173#:~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20Selama%20kurun%20waktu%2020,DTI%20sebesar%20Rp24%2C04%20Triliun%20dibaca%20tanggal%206%20Desember%202021%20puku%2018.00%20WIB)  
:~:text=Jakarta%20%E2%80%93%20  
Selama%20kurun%20waktu%2020,  
DTI%20sebesar%20Rp24%2C04%20  
Triliun dibaca tanggal 6 Desember  
2021 puku 18.00 WIB